



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 551/Kep. 4773-Dishub/2025  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERPARKIRAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Perparkiran telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.015-Dishub/2022, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan Pejabat Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 8 Peraturan Wali Kota Nomor 802 Tahun 2018 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Bandung, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 49);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 802 Tahun 2018 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Perparkiran.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.




KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- WALI KOTA BANDUNG**
- a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah, meliputi:
    1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah agar lebih efisien, efektif dan produktif;
    2. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan Layanan Umum Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
    3. menyusun Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah;
    4. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
    5. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota Bandung sesuai ketentuan;
    6. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
    7. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada Wali Kota; dan
    8. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
  - b. Pejabat Keuangan, meliputi:
    1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
    2. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
    3. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
    4. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
    5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
    6. melakukan pengelolaan utang piutang dan investasi;
    7. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
    8. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
    9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
    10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota dan/atau pimpinan.
  - c. Pejabat Teknis, meliputi:
    1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
    2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran;
    3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
    4. menyiapkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
    5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

6. bertanggung jawab kepada pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota dan/atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.015-Dishub/2022 tentang Perubahan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Perparkiran.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Oktober 2025  
WALI KOTA BANDUNG,




MUHAMMAD FARHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
KOTA BANDUNG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERPARKIRAN KOTA  
BANDUNG

NO.	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Yogi Mamesa, SE NIP. 19731217 200801 1 003 III/d, Penata Tk.I	Pemimpin BLUD
2.	Darustian Restu Prihat Naher, S.H. NIP. 19810909 201406 1 002 III/c, Penata	Pejabat Keuangan
3.	Hilman Oktana, S.Sos., M.AP. NIP. 19841020 201001 1 004 III/d, Penata Tk.I	Pejabat Teknis

WALI KOTA BANDUNG,

  
MUHAMMAD FARHAN

